



**PUTUSAN**

Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat  
Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 14 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2017 M, bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1439 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0236/006/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga bulan April 2018 (4 bulan), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama x, lahir di Kendal, tanggal 07 Februari 2018 (4 tahun), serta kini dirawat oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018, sering terjadi perselisihan yang disebabkan;

a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup;

b. Tergugat sering memukul, menendang, dan didorong ketika emosi;

c. Tergugat sering mencurigai Penggugat (misal sedang chatting, diajak main oleh teman);

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2018, yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Susilowati), sedangkan Tergugat beralamat sesuai alamat di atas, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;

7. Bahwa pada 2019 orang tua Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut.;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324064505960001 tanggal 3 September 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0236/006/XII/2017 tanggal 7 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

## B. Saksi;

1. SAKSI I, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Dusun Mukti Harjo RT.006 RW.001, Desa Mukti Harjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat-baik-baik saja dan rukun, namun rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sekitar bulan Maret 2018 saksi melihat keduanya mulai sering bertengkar dan akhirnya sekitar bulan April 2018 keduanya hidup berpisah;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang saksi dengar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering mencurigai Penggugat jika sedang main handphone atau pergi dengan temannya, selain itu Tergugat ketika marah suka bersikap kasar kepada Penggugat, karena masalah tersebut keduanya pernah bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar, ketika keduanya masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 4 tahun;
  - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun namun tidak berhasil. Selain itu saksi juga menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Guo RT.005 RW.003, Desa Trayu, Kecamatan Singorojo, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat-baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
  - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang saksi dengar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat sering mencurigai Penggugat ketika sedang main dengan temannya dan ketika Penggugat sedang main handphone dengan temannya, selain itu Tergugat ketika marah suka bersikap kasar kepada Penggugat, karena masalah tersebut keduanya pernah bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa saksi mendengar dan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat perihal rumah tangganya dengan Tergugat yang tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul atau berlaku kasar kepada Penggugat, tetapi saksi pernah melihat bekas pemukulan yang menurut keterangan Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 4 tahun;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun namun tidak berhasil. Selain itu saksi juga menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sejak tanggal 07 Desember 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup;
2. Tergugat sering memukul, menendang, dan didorong ketika emosi;
3. Tergugat sering mencurigai Penggugat (misal sedang chatting, diajak main oleh teman);
4. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Kasrori**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

**Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	350.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	495.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 568/Pdt.G/2022/PA.Kdl